



PUTUSAN:

NOMOR: 51 / PID.SUS.KOR/2012/PT.MK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MARLIYADI PASRA, ST** ; -----
Tempat lahir : Parepare;-----
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 3 Maret 1977 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Rappocini Raya Nomor:92 Makassar ; ---
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Direktur CV. Mutiara Sittah ; -----
Pendidikan : S-1 ;-----

----- Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : ----

1. H. ABDUL RAUF, SH;-----
2. YUSRI JAFAR, SH;-----

Keduanya Advokat/Penasihat hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum RONA Keadilan, berkantor di jalan Borong raya Kompleks Griya Prima Blok A Nomor:15 Kota Makassar,

berdasarkan.....



berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2011,
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 6
Desember 2011, Nomor: W22.U12.Mu-65/HK/XII/2011/PN.MU.dan
kemudian ditambah Penasihat hukumnya yaitu :-----
DJALUDDIN DJALIL, SH;-----
Pekerjaan Advokat/Penasihat hukum dari Kantor Pelayanan dan
Lembaga Bantuan hukum RONA KEADILAN, berkantor di jalan
Borong raya Kompleks Griya Prima Blok A Nomor:15 Kota Makassar,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2012, didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Maret
2012, Nomor: W22.U12.Mu-15 HK/III/2012/PN.MU.;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah di tahan;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Makassar tertanggal 24 September 2012, Nomor: 51 / PEN.MAJ /
2012/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa
dan mengadili perkara Nomor: 51/Pid.SUS.KOR/2012/PT.MKS.,
dalam tingkat banding;

2. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar
tertanggal 24 September 2012, Nomor:51/PP/2012/PT.MKS. tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu
Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mengadili perkara Nomor:
51/ Pid.SUS.KOR / 2011/ PT.MKS. dalam tingkat banding;



3.Semua.....

3. Semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa : **MARLIYADI PASRA, ST** diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tertanggal 31 Oktober 2011, Nomor : Reg. Perkara: PDS- 12 / R.4.15/Ft.1/10/2011, dengan dakwan sebagai berikut ; -----

----- **DAKWAAN** : -----

-----**PRIMAIR**: -----

----- Bahwa MARLIYADI PASRA, ST. bersama dengan Terdakwa Ir. H.M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si dan Ir. RONNY CHANDRA (keduanya diajukan sebagai Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Mei Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Ahmad Yani Nomor: 1 Mamuju atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak.....

sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 237 a Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 345 Tahun 2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa selanjutnya Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat mengajukan Permohonan/Usulan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Surat Nomor : 643.1/1032.a/V/2008, tanggal 5 Mei 2008, Perihal : Proposal Pembangunan Stadion Olahraga sebesar Rp. 49.916.000.000,00. (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dengan menyertakan dokumen Rencana Anggaran



Biaya (RAB) Pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat
dan Denah dan Gambar Rencana Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi

Barat.....

Barat yang ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0080/PPK-A5.D/MENPORA/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008 tentang Nota Kesepahaman atas Pemberian dana Bantuan Langsung (Block Grant) untuk pembangunan Stadion Provinsi Sulawesi Barat antara Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dengan dana bantuan langsung (Block Grant) sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2008 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 0001.1/092-01.0/-/2008, tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dana tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan pembangunan Stadion Olahraga maka kekurangannya menjadi tanggungjawab Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;-----

- Bahwa guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Prov.Sulawesi Barat sesuai Surat Nomor : 001/KP-PSO/SB/V/2008, tanggal 9 Mei 2008 yang melaksanakan pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 25 Juli 2008 dengan lingkup pekerjaan yang dilelang berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun oleh Konsultan

Perencana.....

Perencana PT.Satria Konsultan Indonesia, Ir.SUHARTO NUR dan IR.PEPEN SOLIHIN YUSUF;-----

- Bahwa pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan oleh PT. GUNA KARYA NUSANTARA berdasarkan Surat Keputusan Nomor:013/KP-PSO/SB/IX/2008, tanggal 05 September 2008 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PSO/SB/IX/2008, tanggal 08 September 2008 antara Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Kegiatan Pembangunan Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dan PT.GUNA KARYA NUSANTARA untuk Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.905.058.000,-. (sepuluh milyar sembilan ratus lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 105 (seratus lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2008;-----
- Bahwa guna pengawasan pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka Terdakwa MARLIYADI PASRA,ST sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 106/ KONTRAK/ AWAS-GOR/BU/XII/2008, tanggal 05 Desember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Olahraga
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PS0/ SB/I
X/2008, tanggal 08 September 2008 untuk Pekerjaan Pembangunan
Stadion.....

Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran
2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.905.058.000,- (sepuluh
milyar sembilan ratus lima juta lima puluh delapan ribu rupiah)
pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Ir.RONNY CHANDRA sebagai
Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku
Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :-----

- Pekerjaan persiapan senilai Rp. 167.000.000,-;-----
- Biaya konstruksi untuk lapangan bola senilai Rp. 4.192.141.449,61,-
- Pekerjaan konstruksi Grand Stadion (Fondasi sarang laba-
laba) dengan nilai Rp.
5.312.750.400,-;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilapangan,
Terdakwa MARLIYADI PASRA,ST selaku Direktur CV.Mutiara Sittah
yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas bersama
Ir.H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si sebagai Sekretaris Komite
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi
Barat telah menyetujui dan menandatangani Usulan/Permintaan dari
Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA
NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa untuk
melakukan perubahan Kontrak sebanyak 3 (tiga) kali yang merubah
nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum Kontrak I Nomor : 019/KP-PSO/SB/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang merubah nilai Kontrak dari Rp. 10.905.058.000,-. Menjadi Rp. 10.985.000.000,-. dan

menambah.....

menambah waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 157 hari kalender yang sebelumnya 105 hari kalender;-----

- Addendum Kontrak II Nomor : 08/KP-PSO/SB/IV/2009, tanggal 09 April 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 261 hari kalender;-----

- Addendum Kontrak III Nomor : 07/KP-PSO/SB/VI/2009, tanggal 02 Juni 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 312 hari kalender;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilapangan, Terdakwa MARLIYADI PASRA,ST selaku Direktur CV.Mutiara Sittah yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan bersama dan Ir.H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat telah menyetujui dan menandatangani perubahan pekerjaan (Contract Change Order/CCO) yang diajukan oleh Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu CCO I, CCO II, CCO III yang pada pokoknya meniadakan pekerjaan Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) senilai Rp.5.312.750.400,-. dan menambah pekerjaan peninggian elevasi muka tanah (volume timbunan) dan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanaman rumput lapangan seluas 22.699,44 atau senilai Rp. 321.734.600,- dan menambah volume topsoil, geotekstil, pipa diameter 6 inci senilai Rp. 329.682.000,-;-----

Bahwa.....

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa telah melakukan penyerahan pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) sesuai Berita Acara PHO No.60/PHO/KP-PSO/SB/VII/2009, tanggal 31 Juli 2011 dan telah menerima pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp.10.985.364.000,-. yang setelah dikurangi PPN 10 % menjadi Rp.9.986.694.545,00., pembayaran mana dicairkan berdasarkan hasil perhitungan volume bobot pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Terdakwa MARLIYADI PASRA,ST sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas yang disetujui dan ditandatangani oleh Ir.H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa dalam kenyataannya pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah



menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga, dengan perincian sebagai berikut :-----

- Pekerjaan pagar yang tidak dilakukan sebesar Rp. 8.500.000,-.

Pekerjaan.....

- Pekerjaan Direksi Keet 4 m x 6 m : 24 M2 dari RAB sebesar 36 M2 atau kurang 12 M2 senilai Rp.4.200.000,-;-----

- Kantor Proyek 4 m x 8 m : 32 M2 dari RAB 46 M2 atau kurang 14 M2 senilai Rp.3.500.000,-;-----

- Item pekerjaan yang seharusnya dihilangkan dalam RAB sebagaimana disebut dalam Syarat Teknis Umum Kontrak Pasal 1 angka 4 yaitu Testing Material senilai Rp.6.000.000,-; Levelling Control senilai Rp.8.000.000,-. Dan Soil Investigation senilai Rp.8.000.000,-. Yang seluruhnya sebesar Rp.22.000.000,-;-----

- Pekerjaan Batu split atau batu pecah dalam RAB namun realisasi di lapangan batu koral dan batu belah sehingga terjadi kemahalan harga batu koral sebesar Rp.60.810.000,-. Dan kemahalan harga batu pecah sebesar Rp.91.215.000,-;-----

- Pekerjaan Top Soil yang semula dalam RAB harga satuan pekerjaannya Rp.107.050,- /M3 berubah menjadi 157.369,56/M3 yang tidak melalui mekanisme negosiasi teknik dan negosiasi harga sehingga nilai perubahan harga sebesar Rp.234.075.522,82;-----



yang mana seluruh pekerjaan tersebut diatas senilai Rp.363.171.000,15. (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen), padahal terdakwa MARLIYADI PASRA,ST mengetahui bahwa pekerjaan tersebut diatas belum dilaksanakan oleh Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa

Direktur.....

Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa namun terdakwa MARLIYADI PASRA,ST tetap membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan (Monthly Certificate) yang pada pokoknya melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % serta memenuhi spesifikasi dan volume yang terikat dengan kontrak

;------

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARLIYADI PASRA,ST sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas bersama dengan Ir.H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % sehingga Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga menerima



pembayaran pekerjaan 100 %, perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi “Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga.....

tenaga kerja serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”;-----

- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan *Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*;-----

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor:17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;-----

- Pasal 5 butir (f) dan (g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus:-----

- a). Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan



barang/jasa;-----

-

- b). Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----

- Pasal 30 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang.....

Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”;-----

- . Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa belanja tas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;-----

-



- Bahwa perbuatan Terdakwa MARLIYADI PASRA,ST bersama dengan Ir.H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si dan Ir.RONNY CHANDRA yang melanggar hukum sebagaimana tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.363.171.000,15. (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Insvestigatif atas dugaan penyimpangan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : LHAI-207/ PW21/ 5/ 2011, tanggal 01 April 2011;-----

Perbuatan.....

Perbuatan Terdakwa MARLIYADI PASRA,ST sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa MARLIYADI PASRA, ST. dalam kedudukannya sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan bersama dengan terdakwa Ir. H.M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si dan Ir. RONNY CHANDRA (keduanya



diajukan sebagai Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Mei Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Ahmad Yani Nomor:1 Mamuju atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.....

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 237 a Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 345 Tahun 2009, tanggal 27 juli 2009 tentang Pembentukan Komite



Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;-----

- Bahwa selanjutnya Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat mengajukan Permohonan/Usulan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Surat Nomor : 643.1/1032.a/V/2008, tanggal 5 Mei 2008, Perihal : Proposal Pembangunan Stadion Olahraga sebesar Rp. 49.916.000.000,00. (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dengan menyertakan dokumen rencana.....

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dan Denah dan Gambar Rencana Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0080/PPK-A5.D/MENPORA/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008 tentang Nota Kesepahaman atas Pemberian dana Bantuan Langsung (Block Grant) untuk pembangunan Stadion Provinsi Sulawesi Barat antara Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dengan dana bantuan langsung (Block Grant) sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2008 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2008 Nomor : 0001.1/092-01.0/-/2008, tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dana tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan pembangunan Stadion Olahraga maka kekurangannya menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;-----

- Bahwa guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Prov.Sulawesi Barat sesuai Surat Nomor : 001/KP-PSO/SB/V/2008, tanggal 9 Mei 2008 yang melaksanakan pelelangan.....

pelelangan mulai tanggal 25 Juli 2008 dengan lingkup pekerjaan yang dilelang berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun oleh Konsultan Perencana PT.Satria Konsultan Indonesia, Ir.SUHARTO NUR dan Ir.PEPEN SOLIHIN YUSUF;-----

- Bahwa pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan oleh PT. GUNA KARYA NUSANTARA berdasarkan Surat Keputusan Nomor:013/KP-PSO/SB/IX/2008, tanggal 05 September 2008 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PSO/SB/IX/2008, tanggal 08 September 2008 antara Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Kegiatan Pembangunan Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dan PT.GUNA KARYA NUSANTARA untuk Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.905.058.000,-. (sepuluh milyar sembilan ratus lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 105 (seratus lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2008;-----

- Bahwa guna pengawasan pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka terdakwa MARLIYADI PASRA,ST sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 106/KONTRAK/AWAS-GOR/BU/XII/2008, tanggal 05 Desember 2008 untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Olahraga.....

Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dengan tanggung jawab sebagai berikut :-----

- a. Konsultan Pengawas bertanggungjawab secara profesional atas jasa pengawasan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;-----
- b. Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja minimal sebagai berikut :-----
 - Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran/waktu yang telah ditetapkan;-----
 - Ketepatan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan;-----
 - Ketepatan kualifikasi dan kuantitas sesuai standar/peraturan yang berlaku, sehingga proyek mencapai hasil dan daya guna yang seoptimal mungkin, memenuhi syarat teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan dokumen pekerjaan/pelaksanaan;-----



- Ketertiban administrasi Kontrak dan pelaksanaan pembangunan;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PSO/SB/IX/2008, tanggal 08 September 2008 untuk Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.905.058.000,-. (sepuluh milyar sembilan ratus lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA
NUSANTARA.....

NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :-----

- Pekerjaan persiapan senilai Rp. 167.000.000,-;-----
- Biaya konstruksi untuk lapangan bola senilai Rp. 4.192.141.449,61,-;-----
- Pekerjaan konstruksi Grand Stadion (Fondasi sarang laba-laba) dengan nilai Rp. 5.312.750.400,-;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilapangan, terdakwa MARLIYADI PASRA,ST selaku Direktur CV.Mutiara Sittah yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas bersama Ir.H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat telah menyetujui dan menandatangani Usulan/Permintaan dari Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA



NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan Kontrak sebanyak 3 (tiga) kali yang merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu :-----

- Addendum Kontrak I Nomor : 019/KP-PSO/SB/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang merubah nilai Kontrak dari Rp.10.905.058.000,-. Menjadi Rp.10.985.000.000,- dan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 157 hari kalender yang sebelumnya 105 hari kalender;-----

Addendum.....

- Addendum Kontrak II Nomor : 08/KP-PSO/SB/IV/2009, tanggal 09 April 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 261 hari kalender;-----

- Addendum Kontrak III Nomor : 07/KP-PSO/SB/VI/2009, tanggal 02 Juni 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 312 hari kalender;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilapangan, terdakwa MARLIYADI PASRA,ST selaku Direktur CV.Mutiara Sittah yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan bersama dan Ir.H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat telah menyetujui dan menandatangani perubahan pekerjaan (Contract Change Order/CCO) yang diajukan oleh Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu CCO I, CCO II, CCO III yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya meniadakan pekerjaan Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) senilai Rp.5.312.750.400,- dan menambah pekerjaan peninggian elevasi muka tanah (volume timbunan) dan pekerjaan penanaman rumput lapangan seluas 22.699,44 atau senilai Rp. 321.734.600,- dan menambah volume topsoil, geotekstil, pipa diameter 6 Inchi senilai Rp. 329.682.000,-;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku.....

selaku Penyedia Barang/Jasa telah melakukan penyerahan pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) sesuai Berita Acara PHO No.60/PHO/KP-PSO/SB/VII/2009, tanggal 31 Juli 2011 dan telah menerima pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp.10.985.364.000,- yang setelah dikurangi PPN 10 % menjadi Rp.9.986.694.545,00., pembayaran mana dicairkan berdasarkan hasil perhitungan volume bobot pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Terdakwa MARLIYADI PASRA,ST sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas yang disetujui dan ditandatangani oleh Ir.H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;-----

- Bahwa dalam kenyataannya pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga, dengan perincian sebagai berikut :-----

- Pekerjaan pagar yang tidak dilakukan sebesar Rp. 8.500.000,-.
- Pekerjaan Direksi Keet 4 m x 6 m : 24 M2 dari RAB sebesar 36 M2 atau kurang 12 M2 senilai Rp.4.200.000,-;-----
- Kantor Proyek 4 m x 8 m : 32 M2 dari RAB 46 M2 atau kurang 14 M2 senilai Rp.3.500.000,-;-----

Item.....

- Item pekerjaan yang seharusnya dihilangkan dalam RAB sebagaimana disebut dalam Syarat Teknis Umum Kontrak Pasal 1 angka 4 yaitu Testing Material senilai Rp.6.000.000,-; Levelling Control senilai Rp.8.000.000,-. Dan Soil Investigation senilai Rp.8.000.000,-. Yang seluruhnya sebesar Rp.22.000.000,-;-----
- Pekerjaan Batu split atau batu pecah dalam RAB namun realisasi di lapangan batu koral dan batu belah sehingga terjadi kemahalan harga batu koral sebesar Rp.60.810.000,-. Dan kemahalan harga batu pecah sebesar Rp.91.215.000,-;-----
- Pekerjaan Top Soil yang semula dalam RAB harga satuan pekerjaannya Rp.107.050,- /M3 berubah menjadi 157.369,56/M3 yang tidak melalui mekanisme negosiasi teknik dan negosiasi harga sehingga nilai perubahan harga sebesar Rp.234.075.522,82;-----



yang mana seluruh pekerjaan tersebut diatas senilai Rp.363.171.000,15. (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen), padahal terdakwa MARLIYADI PASRA,ST mengetahui bahwa pekerjaan tersebut diatas belum dilaksanakan oleh Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa namun terdakwa MARLIYADI PASRA,ST tetap membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan (Monthly Certificate) yang pada pokoknya melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai.....

selesai 100 % serta memenuhi spesifikasi dan volume yang terikat dengan kontrak ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARLIYADI PASRA,ST yang menyalahgunakan kesempatan dan atau sarana dalam kedudukan terdakwa sebagai Direktur CV.MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas bersama dengan Ir.H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dengan cara menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % sehingga Ir.RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi



teknis dan harga pekerjaan menerima pembayaran pekerjaan 100 %
bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi “Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”;-----
- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pembayaran atas beban.....

beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;-----

- Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indoneia Nomor:17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;-----
- Pasal 5 butir (f) dan (g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus:-----
 - a). Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;



b).Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----

- Pasal 30 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi.....

spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”;-----

- Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa belanja tas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARLIYADI PASRA,ST bersama dengan Ir.H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si dan Ir.RONNY CHANDRA sebagaimana tersebut di atas telah merugikan keuangan



negara sebesar Rp.363.171.000,15. (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Insvestigatif atas dugaan penyimpangan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : LHAI-207/PW21/5/2011, tanggal 01 April 2011.;-----

----- Perbuatan Terdakwa MARLIYADI PASRA,ST sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan.....

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, pada tanggal 23 April 2012,Nomor: Reg.Perkara:PDS-12/MMJ/Frt.1/02/2012 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MARLIYADI PASRA, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang



Nomor.20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat {1} ke-1 Jo Pasal 64 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidaire;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara
selama 1 {satu} tahun dan 6 {enam} bulan dengan perintah agar
Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar
Rp.250.000.000,- {dua ratus lima puluh juta Rupiah} Subsidaire selama
1 {satu} tahun dan 3 {tiga} bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

1. Foto Cofidokumen pembangunan sarana dan
prasarana olahraga Prov. Sulawesi Barat yang meliputi
proposal

Pembangunan.....

2. Pembangunan Stadion Olah Raga, RAB, Denah dan
Gambar
Stadion;-----

3. Foto Cofidokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan
Stadion yang meliputi Surat Keputusan Ketua Komite
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga tentang
pembentukan Panitia Lelang, Pengumuman Panitia Lelang,
Dokumen Pendaftaran Perusahaan Peserta Pelelangan,
Dokumen Berita Acara Aanwijzing, Dokumen Berita Acara
Penutupan Pemasukan Penawaran, Dokumen Berita Acara
Evaluasi penawaran, usulan penetapan pemenang,



penetapan pemenang pekerjaan, Pengumuman pemenang
pelelangan;-----

4. Foto Cofy Surat Keputusan Komite Pembangunan
Sarana dan Prasarana Olahraga yang terdiri dari Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang pembentukan
Komite beserta lampiran Surat Keputusan Gubernur
Sulawesi Barat No.345 tahun 2009 tanggal 27 Juli 2009 ,
Surat Perjanjian Kerjasama antara Kep. Menpora dengan
Komite Pembangunan GOR Sulawesi Barat tahun 2008 ,
Surat Kep. Ketua Komite pembangunan GOR tentang
Pembentukan Tim PHO/FHO;-----

5. Foto Cofy Dokumen Perjanjian Kontrak Jasa Konsultasi
Perencanaan;-----

6. Foto Cofy Perjanjian Kontrak Jasa Konsultan
Pengawasan;

7.Fotocopy.....

7. Fotocopy Perjanjian Kontrak antara Rekanan dengan
Komite yang terdiri Surat Perjanjian Kontrak No.014/KP-
PSO/SB/IX/2008 Akta Notaris Fatmi Nuryanti, SH Nomor.185
tanggal 29 Agustus 2008 , Surat Keputusan Komite
Pembangunan GOR Nomor. 013/KP-PSO/SB/IX/2008
tanggal 5 September 2008, SPMK tertanggal 08 September
2008, Surat Dir. PT.Guna Karya Nomor 30/GKN/VII/2008
tanggal 30 Agustus 2008, Surat Garansi Bank Sul Sel
No.2730/BG/KC/ASD/2008 tertanggal 20 Agustus 2008,
Daftar Kuantitas dan harga Satuan beserta Lampirannya;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Copyan dokumen Administrasi Pencairan Uang Muka
{20 %} beserta

lampirannya;-----

9. Dokumen Pencairan Uang Termin I {40 %} beserta
lampirannya;-----

10. Dokumen Pencairan Uang Termin II {40%} beserta
lampirannya;-----

11. Dokumen Pencairan Uang Termin III {100%} beserta
lampirannya;-----

12. Foto Cofy Dokumen Pajak pekerjaan Pembangunan
GOR beserta
Lampirannya;-----

13. Copyan Addendum Kontrak I tanggal 22 Desember
2008;----

14. Copyan Addendum Kontrak II tanggal 09 April
2009;-----

15. Copyan Addendum Kontrak III tanggal
2009 ;-----

16. Copyan Dokumen Berita Acara Perubahan Item
Pekerjaan (CCO) beserta
lapirannya;-----

17. Copyan.....

17. Copyan Dokumen Berita Acara Serah Terima
Sementara Pekerjaan {PHO} beserta
lampirannya;-----



18. Copyan Dokumen usulan Penggunaan Sisa Tender
Pembangunan GOR tanggal 12 Nopember 2008;-----
19. Copyan Surat Perubahan Specimen tanggal 27
Nopember
2008;-----
20. Copyan Surat tanggal 27 Nopember 2008 Penyampaian
Perubahan Bendahara;-----
21. Copyan dokumen Permohonan Penggantian Nama
Nasabah dan Penggantian Nomor Rekening beserta
lampirannya;-----
22. Copyan Dokumen detail Design Tahap I Pembangunan
GOR;-----
23. Copyan EE Tahap I Pembangunan
GOR;-----
24. Copyan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan
GOR;-----
25. Copyan Asbuilt Drawing pekerjaan
GOR;-----
26. Copyan Laporan Bulanan Pekerjaan GOR Sulawesi
Barat yakni Laporan Bulanan Tahap I dan laporan Kemajuan
Pekerjaan;-----
27. Copyan laporan Bulanan Konsultan Pengawas
Pembangunan GOR beserta Lampirannya;-----
28. Barang Bukti benda sitaan lainnya yang berhubungan
dengan pekerjaan GOR Sulawesi Barat tahun 2008;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang
bukti dalam perkara lain;-----



4. Menetapkan.....

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- {lima ribu Rupiah};-----

----- Menimbang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Mamuju menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Mei 2012,
Nomor:03/Pid.Sus/2011 /PN.MU. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARLIYADI PASRA, ST, . tersebut
diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun;-----

3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar
Rp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama 1 (satu .)
bulan;-----

4. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

1. Foto Cofi Dokumen pembangunan sarana dan prasarana olah
raga Prov. Sulawesi Barat yang meliputi proposal Pembangunan
Stadion Olah Raga, RAB, Denah dan Gambar Stadion;-----



2. Foto Cofi Dokumen Pelelngan Pekerjaan Pembangunan Stadion yang meliputi Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga tentang pembentukan Panitia Lelang , Pengumuman Panitia Lelang , Dokumen Pendaftaran

Perusahaan....

Perusahaan Peserta Pelelangan, Dokumen Berita Acara Aanwaijzin, Dokumen Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Dokumen Berita Acara Evaluasi penawaran, usulan penetapan pemenang, penetapan pemenang pekerjaan, Pengumuman pemenang pelelangan;-----

3. Foto Cofy Surat Keputusan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga yang terdiri dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang pembentukan Komite beserta lampiran Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 345 tahun 2009 tanggal 27 Juli 2009 , Surat Perjanjian Kerjasama antara Kep. Menpora dengan Komite Pembangunan GOR Sulawesi Barat tahun 2008 , Surat Kep. Ketua Komite pembangunan GOR tentang Pembentukan Tim PHO/FHO;-----

4. Foto Cofy Dokumen Perjanjian Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan;-----

5. Foto Cofy Perjanjian Kontrak Jasa Konsultan Pengawasan;-----

6. Foto Cofy Perjanjian Kontrak antara Rekanan dengan Komite yang terdiri Surat Perjanjian Kontrak No.014/KP-PSO/SB/IX/2008 Akta Notaris Fatmi Nuryanti, SH Nomor.185 tanggal 29 Agustus



2008 , Surat Keputusan Komite Pembangunan GOR Nomor.
013/KP-PSO/SB/IX/2008 tanggal 5 September 2008, SPMK
tertanggal 08 September 2008, Surat Dir. PT.Guna Karya Nomor
30/GKN/VII/2008 tanggal 30 Agustus 2008, Surat Garansi Bank
Sul Sel No.2730/BG/KC/ASD/2008 tertanggal 20 Agustus 2008,
Daftar Kuantitas dan harga Satuan beserta Lampirannya;-----

7. Copyan.....

7. Copyan dokumen Administrasi Pencairan Uang Muka {20 %}
beserta lampirannya;-----

8. Dokumen Pencairan Uang Termin I {40 %} beserta
lampirannya;

9. Dokumen Pencairan Uang Termin II {40%} beserta
lampirannya;

10. Dokumen Pencairan Uang Termin III {100%} beserta
lampirannya;-----

11. Foto Cofy Dokumen Pajak pekerjaan Pembangunan
GOR beserta
Lampirannya;-----

12. Copyan Addendum Kontrak I tanggal 22 Desember
2008;-----

13. Copyan Addendum Kontrak II tanggal 09 April
2009;-----

14. Copyan Addendum Kontrak III tanggal
2009 ;-----



15. Copyan Dokumen Berita Acara Perubahan Item
Pekerjaan {CCO} beserta

lampirannya;-----

16. Copyan Dokumen Berita Acara Serah Terima
Sementara Pekerja s {PHO} beserta

lampirannya;-----

17. Copyan Dokumen usulan Penggunaan Sisa Tender
Pembangunan GOR tanggal 12 Nopember 2008;-----

18. Copyan Surat Perubahan Specimen tanggal 27
Nopember 2008;

19. Copyan Surat tanggal 27 Nopember 2008 Penyampaian
Perubahan Bendahara;-----

20. Copyan dokumen Permohonan Penggantian Nama
Nasabah dan Penggantian Nomor Rekening beserta
lampirannya;-----

21. Copyan Dokumen detail Design Tahap I Pembangunan
GOR;----

22. Copyan EE Tahap I Pembangunan
GOR;-----

23. Copyan.....

23. Copyan Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan
GOR;-----

24. Copyan Asbuilt Drawing pekerjaan
GOR;-----



25. Copyan Laporan Bulanan Pekerjaan GOR Sulawesi Barat yakni Laporan Bulanan Tahap I dan laporan Kemajuan Pekerjaan;-----

26. Copyan laporan Bulanan Konsultan Pengawas Pembangunan GOR beserta Lampirannya;-----

27. Barang Bukti benda sitaan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan GOR Sulawesi Barat tahun 2008;-----

Tetap didalam berkas perkara;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 31 Mei 2012, Nomor: 03/Pid.Sus/2011/PN.MU. Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, sebagaimana Akta permintaan banding yang di tanda tangani oleh H. SYAHRIR DAHLAN, SH, Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, dan dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2012, oleh B A D U N G, Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;-----

Menimbang,....



----- Menimbang, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 01 Oktober 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 01 Oktober 2012, dan salinan memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan surat pengantar tertanggal 02 Oktober 2012, Nomor:W22-U/1007/HPDN/X/2012, memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Oktober 2012, sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh KAMARUDDIN, Jurusit Pengadilan Negeri Mamuju;-----

----- Menimbang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 19 Oktober 2012;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 7 September 2012, berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh B A D U N G, Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;-----

Menimbang,.....



----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam perkara ini mengajukan memori banding tertanggal 01 Oktober 2012 dan mengemukakan alasan/keberatan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- **KEBERATAN PERTAMA:**-----

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mamuju hanya berdasarkan pada asumsi belaka dengan pertimbangan putusan tidak mendasari keterangan saksi dan hasil Investigasi BPKP;-----

----- **KEBERATAN KEDUA:**-----

- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sengaja mengabaikan dan memutarbalikkan fakta dalam persidangan dengan alasan bahwa majelis Hakim hanya berdasarkan pada keterangan AHLI BPKP dan dakwaan jaksa penuntut Umum;-----

----- **KEBERATAN KETIGA:**-----

- Majelis Hakim dalam putusannya tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap tetapi hanya mendasari pada keterangan AHLI BPKP dan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum;-----

KEBERATAN.....



-----**KEBERATAN KEEMPAT**-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pada keterangan ahli dari BPKP khususnya mengenai kemahalan harga Batu Koral;-----

-----**KEBERATAN KELIMA**-----

- Ketua Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum terkait pekerjaan TOP SIL yang sesuai CCO, harga Batu Koral yang telah dikembalikan Terdakwa sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan, Majelis hakim tidak mempertimbangkan etika baik terhadap pengembalian kerugian negara, casting dan becikking, yang telah dikerjakan begitupun dengan TOP SOIL lapangan bola;-----

-----**KEBERATAN KEENAM**-----

- Majelis Hakim tidak mendasarkan putusan pada bukti dalam persidangan tetapi hanya semata-mata pada keterangan Ahli BPKP dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini memohon kiranya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 Mei 2012, Nomor:03/Pid.sus/2012/PN.MU. dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama dan Kedua;-----



Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, berpendapat bahwa isi memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 Mei 2012, Nomor: 03/ Pid.Sus/ 2012/PN.MU. karenanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa isi dari Kontra memori banding tersebut mendukung putusan Pengadilan Tiindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, oleh karena itu Kontra memori banding tersebut tidak perlu dimuat dalam putusan ini, dan dianggap telah tertuang dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 Mei 2012, Nomor: 03/Pid.Sus/2011 / PN.MU., maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama

Disclaimer



dalam.....

dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut " sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidair tersebut dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa khusus mengenai pemidanaan, Majelis Hakim tingkat banding tindak pidana Korupsi berpendapat bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, maka demi kepastian hukum dalam mendukung program pemberantasan korupsi, dan membuat jera pelaku tindak pidana korupsi maka terhadap Terdakwa perlu dilakukan penahanan;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju

tanggal.....



tanggal 28 Mei 2012, Nomor: 03/ Pid.Sus / 2011/ PN.MKS. harus diperbaiki sekedar mengenai perintah agar Terdakwa ditahan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;-----

----- Memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 (KUHP), serta Undang-undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 Mei 2012, Nomor: 03 / Pid.Sus/ 2011/PN.MU., khusus mengenai perintah agar Terdakwa ditahan, sehingga berbunyi sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan Terdakwa **MARLIYADI PASRA,ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



dalam.....

dalam dakwaan Primair;-----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;--

3. Menyatakan Terdakwa **MARLIYADI PASRA,ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair ;-----

4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 Mei 2012, Nomor: 03 / Pid.Sus/ 2011/PN.MU. untuk selebihnya;-----

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **JUM'AT, tanggal 9 NOPEMBER 2012** oleh kami : **Hj.SALMA ALI, SH.MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA , SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH. MH** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari



SENIN tanggal **12 NOPEMBER 2012** diucapkan oleh Hakim Ketua
Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh....

oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh
Ny. SALLO DAENG, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya
tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I NYOMAN SUTAMA, SH.M.H

Hj. SALMA ALI, SH.MH.

H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. SALLO DAENG,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)